



**P U T U S A N**  
**Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASWAN Als SUAN Bin USMAN (alm);**
2. Tempat lahir : Riam Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Debu Rt 009 Rw 002 Kelurahan Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASWAN Als SUAN Bin USMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”** Pasal 81 Jo 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai mana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna silver metalik dengan nomor Polisi KB 1294 HY dengan Nomor Rangka MHFXW42G2E2294774, dan nomor mesin 1TR7841314 beserta kunci;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik PT. ADI SARANA ARMADA TBK merk Toyota Kijang Innova warna silver metalik dengan nomor polisi KB 1294 HY;
  - 3) 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan (jaminan pembiayaan dan BPKB asli disimpan pada PT. Oto Multiartha cabang Pontianak) yang dikeluarkan oleh PT. Oto Multiartha di cap dan ditandatangani oleh RIZKI KURNIAWAN;
  - 4) 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi KB 1294 HY, Nomor Rangka MHFXW42G2E2294774, dan nomor mesin 1TR7841314;

**Dikembalikan kepada Saksi ERWINSYAH PUTRA;**

- 5) 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 2/ O.1.16/ Eku.2/ 02/ 2024 tanggal 06 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KASWAN Als SUAN Bin USMAN (Alm)** pada hari **Kamis tanggal 08 Junii 2023 sekira jam 16.00 WIB** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di **Di Simpang**

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Silat Hilir Desa Miau Merah Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu** atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB sdr. ALEA (yang selanjutnya disebut DPO) menelpon saksi ERWINSYAH PUTRA untuk memberitahukan ada penumpang sebanyak 4 (empat) orang CPMI dengan tujuan ke Badau dan meminta saksi ERWINSYAH PUTRA untuk menjemput di alamat yang telah disepakati oleh sdr. ALEA dan saksi ERWINSYAH yaitu di Jalan Parit Nanas (Siantan) serta disepakati upah yang diberikan kepada saksi ERWINSYAH sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima dalam bentuk tunai. Selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB saksi ERWINSYAH PUTRA menjemput 4 (empat) orang CPMI tersebut di rumah sdr. ALEA di Jalan Parit Nenas (Siantan) untuk di berangkatkan ke Badau dengan menggunakan mobil pribadi saksi ERWINSYAH PUTRA yaitu Toyota Kijang Innova warna silver metalik dengan Nomor Polisi KB 1294 HY dengan nomor rangka MHFXW42GE2294774, kemudian pada tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB pada saat saksi ERWINSYAH PUTRA sedang istirahat dan ngopi di warung di daerah sawit di pinggir jalan saksi ERWINSYAH PUTRA mendapatkan telfon dari terdakwa yang mengatakan bahwa di Badau sedang dilakukan pemeriksaan atau Razia terkait orang yang akan di bekerja di Malaysia serta terdakwa mengatakan untuk membawa kembali 4 (empat) orang CPMI yang akan bekerja di Malaysia untuk di pulangkan kembali ke Pontianak;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 13.30 WIB penumpang saksi ERWINSYAH PUTRA sebanyak 4 (empat) CPMI diambil oleh sdr. ARIS dan digabung dengan penumpang sdr. ARIS sehingga total penumpang tersebut adalah 8 (delapan) orang CPMI yang dibawa dengan menggunakan mobil Innova hitam dengan plat B. Selanjutnya saksi DODIANTO SIMATUPANG dan saksi HARRY OKTAVIAN mendapatkan informasi dari Masyarakat ada taksi yang akan mengantarkan CPMI dari Pontianak dengan tujuan Malaysia, dan setelah melakukan pengecekan di Badau terhadap Masyarakat, namun tidak ada CPMI di Badau tanggal 08 Juni 2023. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB saksi DODIANTO dan saksi HARRY melakukan penyelidikan di Silat Hilir untuk memastikan informasi

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memberhentikan saksi ERWINSYAH PUTRA terkait apakah saksi ERWINSYAH PUTRA membawa 4 (empat) orang CPMI dan setelah dilakukan interogasi saksi ERWINSYAH mengatakan 4 (empat) orang CPMI tersebut sudah di pindahkan ke Bis Putra Kembar;

- Bahwa saksi SENAL, saksi YULIATI, saksi MAKSI, dan saksi NONI F BAUN ditampung dan diantarkan oleh terdakwa untuk bekerja di perusahaan sawit Malaysia hanya memiliki dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan untuk dokumen persyaratan untuk bekerja di Malaysia baik berupa passport ataupun dokumen lainnya saksi SENAL, saksi YULIATI, saksi MAKSI, dan saksi NONI F BAUN tidak memilikinya;
- Bahwa terdakwa yang menampung, menempatkan, mengantarkan dan memberikan fasilitas kepada 4 (empat) orang CPMI yang kemudian ditempatkan untuk bekerja di Malaysia melalui jalur tidak resmi dan tanpa menggunakan dokumen yang sah dengan terdakwa memperoleh biaya operasional dan keuntungan dengan total sekitar RM. 650 (enam ratus lima puluh) Ringgit Malaysia atau setelah dikonversikan menjadi rupiah sekitar Rp. 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) per-orang yang dibayarkan oleh agen yaitu sdr. ALEA setelah mengantarkan pada CPMI ke Malaysia;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI, perbuatan terdakwa kepada 4 (empat) orang CPMI yaitu dengan mengarahkan dan menyiapkan rumah untuk tempat tinggal sementara 4 (empat) orang CPMI sebelum diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia. Selanjutnya para CPMI akan diberangkatkan dengan diantarkan oleh terdakwa melalui jalur tidak resmi yaitu jalan tikus di Sungai Antu Kec. Puring Kencana Kab. Kapuas Hulu dan tanpa dokumen yang sah, sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam kegiatan pelayanan yang diberikan kepada CPMI sebelum bekerja atau Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia/ sebelum bekerja sebagaimana penjelasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan penjelasan bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada CPMI dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
- Bahwa terdakwa yang akan menampung, menempatkan, mengirimkan dan memfasilitasi 4 (empat) orang CPMI untuk bekerja di Malaysia dengan

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa memiliki Badan Hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja Migran Indonesia, serta perbuatan terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sah;

**Perbuatan Terdakwa KASWAN Alias SUAN Bin USMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Harry Oktavian** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Orang Perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Silat Hilir, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/10/VI/2023/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES KAPUAS HULU/ POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 09 Juni 2023;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Malaysia tersebut;
  - Bahwa Saksi dan rekan dari Polsek Silat Hilir telah mengamankan beberapa orang yang awalnya yaitu hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Silat Hilir, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, kami amankan ada 4 (empat) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Bis Putra Kembar jurusan Badau - Pontianak, dikarenakan keterangan dari sopir taksi Saksi Lay yang membawa mereka menyebutkan bahwa masih ada 4 (empat) orang lagi yang belum turun dari

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bis Putra Kembar yang dibawa oleh Saksi Lay kemudian kami lakukan pengejaran lagi sampai di wilayah Kabupaten Sintang dan kami turunkan 4 (empat) orang lagi yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang dibawa oleh Saksi Lay kemudian kami bawa ke Polsesk Silat Hilir untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada taksi yang akan mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Pontianak dengan tujuan ke Malaysia dengan melewati perbatasan Badau, setelah mendapatkan informasi tersebut bahwa dari Badau setelah dilakukan pengecekan masyarakat yang datang oleh pihak Kepolisian tidak mendapatkan informasi adanya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang sudah ada di Badau pada tanggal 08 Juni 2023 kemudian dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Silat Hilir untuk memastikan informasi tersebut dan benar ditemukan Taksi dengan menggunakan mobil Kijang Inova Nomor Polisi KB 1294 HY yang melakukan pengangkutan penumpang berupa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), setelah ditemukan mobil tersebut dan kemudian dilakukan interogasi terhadap sopirnya yaitu Saksi Lay menjelaskan bahwa untuk penumpang taksi yang ikut dengan Saksi Lay sebanyak 4 (empat) orang yang dibawa dari Pontianak tujuan Badau, sudah dioper atau dipindahkan dari taksi ke Bis Putra Kembar dengan tujuan untuk kembali lagi ke Pontianak, setelah itu tidak beberapa lama pada saat Bis Putra Kembar melintas di Simpang Pos Silat Hilir diamankan dan diturunkan 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Bis Putra Kembar. Setelah keempat orang tersebut diturunkan di Pos Polisi Simpang Silat ternyata pengakuan Saksi Lay orang tersebut bukan yang dibawa dari Pontianak menuju Badau kemudian Saksi ikut mengejar Bis Putra Kembar tersebut sampai ke wilayah Kabupaten Sintang dengan menggunakan mobil dan Sdr. Dodianto Simatupang menggunakan motor dan mendapati keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut sampai di rumah makan di Kabupaten Sintang dan kemudian kami membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut ke Polsesk Silat Hilir untuk dimintai keterangan. Jadi ada 8 (delapan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang kami amankan dari Bis Putra Kembar tersebut;
- Bahwa pemilik mobil Kijang Inova Nomor Polisi KB 1294 HY yang digunakan untuk melakukan pengangkutan penumpang berupa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut adalah Saksi Lay;

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut ada 2 (dua) orang dari Jember, Jawa Timur dan 2 (dua) orang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) belum sempat diantarkan ke Badau, keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut diturunkan di daerah Semitau, Kapuas Hulu;
- Bahwa keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut tidak jadi dibawa ke Malaysia karena sopirnya yaitu Saksi Lay mendapatkan telepon dari orang yang akan mempekerjakan mereka ke Malaysia bahwa di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu sedang dilakukan razia Pekerja Migran Indonesia (PMI) sehingga perintah dari orang yang akan mempekerjakan bahwa keempat orang tersebut dikembalikan ke Pontianak, maka dari itulah penumpang taksi Saksi Lay dipindahkan menggunakan Bis Putra kembar tujuan Badau – Pontianak;
- Bahwa Saksi Lay hanya mengatakan bahwa akan mengantar keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke tempat Sdr. Suan yang berada di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Lay untuk mengantar keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Badau tersebut adalah Sdr. Alea;
- Bahwa Saksi Lay menjemput keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebelum diantarkan ke Badau tersebut di Siantan, Pontianak;
- Bahwa Saksi Lay selaku sopir taksi yang membawa keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut bahwa sopir taksi tersebut mendapatkan upah perorang sebesar Rp400.000,00 (keempat ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang penumpang dari Pontianak ke Badau dan dibayar langsung oleh orang yang di Pontianak;
- Bahwa 4 (empat) orang yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Malaysia tidak ada memiliki Paspor dan Visa kerja sesuai dengan negara tujuan untuk bekerja di Malaysia. Keempat orang tersebut hanya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja;
- Bahwa nama dari 4 (empat) orang yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut adalah Sdr. Senal, Sdri. Yuliati, Sdr. Nonif Baun dan Sdr. Maksi Tapatab;
- Bahwa 4 (empat) orang yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit;

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Suan yang dimaksud oleh Saksi Lay yang merupakan tujuan Saksi Lay mengantarkan keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah Terdakwa atau bukan;
- Bahwa Polsek Silat Hilir setelah muncul nama Sdr. Suan berdasarkan interogasi dari Saksi Lay tidak melakukan penelusuran lebih lanjut, karena perkaranya langsung dilimpahkan ke Polres Kapuas Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Dodianto Simatupang** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Orang Perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Silat Hilir, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/10/VI/2023/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES KAPUAS HULU/ POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 09 Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Malaysia tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan dari Polsek Silat Hilir telah mengamankan beberapa orang yang awalnya yaitu hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Silat Hilir, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, kami amankan ada 4 (empat) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Bis Putra Kembar jurusan Badau - Pontianak, dikarenakan keterangan dari sopir taksi Saksi Lay yang membawa mereka menyebutkan bahwa masih ada 4 (empat) orang lagi yang belum turun dari Bis Putra Kembar yang dibawa oleh Saksi Lay kemudian kami lakukan pengejaran lagi sampai di wilayah Kabupaten Sintang dan kami turunkan 4 (empat) orang lagi yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang dibawa oleh Saksi Lay kemudian kami bawa ke Polsek Silat Hilir untuk dilakukan pemeriksaan;

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada taksi yang akan mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Pontianak dengan tujuan ke Malaysia dengan melewati perbatasan Badau, setelah mendapatkan informasi tersebut bahwa dari Badau setelah dilakukan pengecekan masyarakat yang datang oleh pihak Kepolisian tidak mendapatkan informasi adanya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang sudah ada di Badau pada tanggal 08 Juni 2023 kemudian dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Silat Hilir untuk memastikan informasi tersebut dan benar ditemukan Taksi dengan menggunakan mobil Kijang Inova Nomor Polisi KB 1294 HY yang melakukan pengangkutan penumpang berupa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), setelah ditemukan mobil tersebut dan kemudian dilakukan interogasi terhadap sopirnya yaitu Saksi Lay menjelaskan bahwa untuk penumpang taksi yang ikut dengan Saksi Lay sebanyak 4 (empat) orang yang dibawa dari Pontianak tujuan Badau, sudah dioper atau dipindahkan dari taksi ke Bis Putra Kembar dengan tujuan untuk kembali lagi ke Pontianak, setelah itu tidak beberapa lama pada saat Bis Putra Kembar melintas di Simpang Pos Silat Hilir diamankan dan diturunkan 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Bis Putra Kembar. Setelah keempat orang tersebut diturunkan di Pos Polisi Simpang Silat ternyata pengakuan Saksi Lay orang tersebut bukan yang dibawa dari Pontianak menuju Badau kemudian Saksi ikut mengejar Bis Putra Kembar tersebut sampai ke wilayah Kabupaten Sintang dengan menggunakan mobil dan Sdr. Dodianto Simatupang menggunakan motor dan mendapati keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut sampai di rumah makan di Kabupaten Sintang dan kemudian kami membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut ke Polsek Silat Hilir untuk dimintai keterangan. Jadi ada 8 (delapan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang kami amankan dari Bis Putra Kembar tersebut;
- Bahwa pemilik mobil Kijang Inova Nomor Polisi KB 1294 HY yang digunakan untuk melakukan pengangkutan penumpang berupa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut adalah Saksi Lay;
- Bahwa keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut ada 2 (dua) orang dari Jember, Jawa Timur dan 2 (dua) orang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) belum sempat diantarkan ke Badau, keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut diturunkan di daerah Semitau, Kapuas Hulu;
- Bahwa keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut tidak jadi dibawa ke Malaysia karena sopirnya yaitu Saksi Lay mendapatkan telepon dari orang yang akan mempekerjakan mereka ke Malaysia bahwa di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu sedang dilakukan razia Pekerja Migran Indonesia (PMI) sehingga perintah dari orang yang akan mempekerjakan bahwa keempat orang tersebut dikembalikan ke Pontianak, maka dari itulah penumpang taksi Saksi Lay dipindahkan menggunakan Bis Putra kembar tujuan Badau – Pontianak;
- Bahwa Saksi Lay hanya mengatakan bahwa akan mengantar keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke tempat Sdr. Suan yang berada di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Lay untuk mengantar keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Badau tersebut adalah Sdr. Alea;
- Bahwa Saksi Lay menjemput keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebelum diantarkan ke Badau tersebut di Siantan, Pontianak;
- Bahwa Saksi Lay selaku sopir taksi yang membawa keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut bahwa sopir taksi tersebut mendapatkan upah per orang sebesar Rp400.000,00 (keempat ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang penumpang dari Pontianak ke Badau dan dibayar langsung oleh orang yang di Pontianak;
- Bahwa 4 (empat) orang yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di Malaysia tidak ada memiliki Paspor dan Visa kerja sesuai dengan negara tujuan untuk bekerja di Malaysia. Keempat orang tersebut hanya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja;
- Bahwa nama dari 4 (empat) orang yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut adalah Sdr. Senal, Sdri. Yuliati, Sdr. Nonif Baun dan Sdr. Maksi Tapatab;
- Bahwa 4 (empat) orang yang merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Suan yang dimaksud oleh Saksi Lay yang merupakan tujuan Saksi Lay mengantarkan keempat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah Terdakwa;

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Erwinsyah Putra Alias Lay Bin Syahrin** yang keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipekerjakan dimana 4 (empat) orang yang saksi bawa dari Pontianak dengan tujuan Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa keempat penumpang yang terakhir ini belum sampai ke tujuan, Saksi baru sampai di Bukit Gedang Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu, kemudian karena ada informasi dari sdr. Alea bahwa ada razia besar-besaran di Kec. Badau dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengembalikan penumpang saksi ke Pontianak lagi selain itu Terdakwa juga menyuruh untuk tidak masuk ke Kec. Badau karena adanya pemeriksaan atau razia tentang orang yang akan bekerja di Malaysia melewati Kec. Badau, maka dari situlah Saksi menaikkan 4 (empat) orang tersebut ke bus Putra Kembar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau menurut Saksi setiap diantar ke tempat Terdakwa pasti merupakan calon Pekerja Migran yang akan bekerja di Malaysia namun untuk pastinya bekerja di bagian Malaysia mana Saksi tidak mengetahui, dan Saksi hanya mengetahui Terdakwa merupakan orang yang biasanya mengantar ke Malaysia melewati jalur tidak resmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh mereka kerja di Malaysia dan berapa jumlah uang yang diberikan ke Agen mereka, dan Saksi hanya disuruh sdr. Alea untuk mengantar ke Kec. Badau yaitu di tempat Terdakwa selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi hanya disuruh mengantar ke Kec. Badau sesuai posisi Saksi sebagai travel atau taksi dan dengan tujuan ke Pontianak – Badau, serta saat ini saksi disuruh mengantar 4 (empat) orang tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Martini, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu yaitu di belakang sekolah SD yang berada di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang dibacakan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli **Irwan Adinanta** yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

a. Menurut pendapat Ahli terhadap perbuatan Terdakwa dan Sdr. Alea Tutu yang perbuatannya ada di dalam uraian keterangan di atas adalah tidak dibenarkan. Berdasarkan pasal 69 Undang - Undang RI No.18 tahun 2017, menerangkan bahwa "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" dan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Alea Tutu pada pasal 81 Undang - Undang RI No. 18 tahun 2017 yang berbunyi "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)"; Dengan penjelasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alea Tutu, yaitu:

- Terdakwa dan Sdr. Alea Tutu telah beberapa kali melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural ke Negara Malaysia;
- Melakukan fasilitasi pemberangkatan terhadap ke 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut dengan:
  - Sdr. Alea Tutu menyiapkan transport dengan memesan taksi untuk para Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural untuk diantar ke tempat Terdakwa di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu;
  - Terdakwa Menyiapkan rumah untuk tempat tinggal sementara para Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural sebelum mereka masuk ke Negara Malaysia;
  - Mengarahkan para Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural tersebut untuk menuju ke rumah yang Terdakwa sediakan yang terletak di Ds. Badau, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu untuk tinggal sementara waktu dan kemudian para Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural tersebut akan masuk ke Batu Lintang, Negara Malaysia melalui jalan tikus yang ada di Sungai Antu, Kec. Puring Kencana, Kab. Kapuas Hulu;
  - Menarik uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dan dipotong gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah bekerja di Malaysia;
  - Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural sebesar Rp2.000.000,00

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), dan untuk uang keuntungan Terdakwa antara 150 ringgit sampai 200 ringgit perorang atau sekira Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sampai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut akan dibayar oleh agen yang berada di Negara Malaysia yang dalam hal ini adalah Sdr. Alea Tutu;

- Dalam melakukan fasilitasi penempatan Terdakwa menarik biaya sebesar RM650 (enam ratus lima puluh Ringgit Malaysia) atau sebesar Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) per orangnya, dan jika dikurangi untuk operasional, mendapatkan keuntungan antara RM150 (seratus lima puluh Ringgit Malaysia) sampai RM200 (dua ratus Ringgit Malaysia) perorang atau sekira Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sampai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut, Terdakwa dan Sdr. Alea Tutu tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang artinya dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Alea Tutu secara perseorangan.

Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Alea Tutu tersebut termasuk dalam kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau pra penempatan sebagaimana penjelasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, yang dilarang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 69 Undang - Undang RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan pasal 49 UU RI No.18 tahun 2017 pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); dan
- c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menurut pendapat Ahli terhadap Saksi Erwansyah Putra Alias Lay (supir taksi) tidak dapat di kenakan pasal 81 Undang - Undang RI No. 18 tahun 2017 yang berbunyi "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 69 Undang - Undang RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimana pada keterangan di atas Saksi Erwansyah Putra Alias Lay menerangkan hanya seorang supir taksi yang mendapat bokingan atau carter dari Sdr. Alea Tutu dan mendapat biaya / ongkos per orang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan yang diterima Saksi Erwansyah Putra Alias Lay langsung dari Sdr. Alea dalam bentuk cash adalah jasa transportasi dari Pontianak dengan tujuan Kec. Badau, Kapuas Hulu dan Saksi Erwansyah Putra Alias Lay tidak mengetahui akan dipekerjakan di mana keempat orang yang dibawa;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan telah diamankannya Saksi Lay bersama dengan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural yang mana orang-orang tersebut diminta oleh Sdr. Alea untuk diantarkan kepada Terdakwa tanpa perintah dan sepengetahuan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, Saksi Lay tanpa perintah dan sepengetahuan Terdakwa, mengantar Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural sebanyak 4 (empat) orang yang mana orang-orang tersebut diketahui dari Sdr. Alea dengan kesepakatan 4 (empat) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut sebelum bekerja di Malaysia rencananya 4 (empat) orang tersebut akan Saksi Lay antarkan kepada Terdakwa. Namun, sebelum mengantarkan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut Saksi Lay dan Sdr. Alea tidak ada menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang akan menampung Pekerja Migran Indonesia yang dibawa oleh sopir Saksi Lay pada tanggal tersebut yaitu sekitar tanggal 8 Juni 2023, Saksi Lay tanpa perintah dan sepengetahuan Terdakwa mengantar Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural sebanyak 4 (empat) orang yang mana orang-orang tersebut dari Sdr. Alea

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan 4 (empat) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut sebelum bekerja di Malaysia rencananya 4 (empat) orang tersebut akan Saksi Lay antarkan kepada Terdakwa Namun, sebelum mengantarkan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut Saksi Lay dan Sdr. Alea tidak ada menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa. Dikarenakan saat itu sedang banyak pemeriksaan dari kepolisian sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menghubungi Saksi Lay di nomor 0813-5017-1355, untuk menanyakan keberadaan Saksi Lay, yang mana pada saat Terdakwa menghubungi Saksi Lay posisinya sudah berada Sekedau, Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan mengatakan bahwa Saksi Lay ada membawa 4 (empat) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural untuk diantarkan ke tempat penampungan Terdakwa, karena Terdakwa takut dan sedang banyak pemeriksaan, Terdakwa menolak dan mengarahkan Saksi Lay untuk membawa kembali ke 4 (empat) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut ke Pontianak. Namun pada saat itu, Terdakwa baru mengetahui bahwa di Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Saksi Lay diamankan oleh pihak kepolisian terkait membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang dari Sdr. Alea;

- Bahwa Saksi Lay adalah seorang supir taksi jurusan Badau – Pontianak yang mana anak Terdakwa sering menggunakan jasa dari Saksi Lay untuk pulang pergi Badau – Pontianak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Lay ada membawa 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut ke tempat Terdakwa saat Saksi Lay sudah ada di Sekedau, Kecamatan Semitau sedang dalam perjalanan menuju Badau yaitu pada tanggal 08 Juni 2023, awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena memang Saksi Lay atau pun Sdr. Alea tidak ada menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Lay biasanya memang sering mengantarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural ke tempat penampungan Terdakwa, seingat Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal daerah dari membawa 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut, karena sebelumnya memang tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa Saksi Lay atau Sdr. Alea tidak ada menghubungi Terdakwa terlebih dahulu ketika akan mengantarkan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Sdr. Alea menghubungi Saksi Lay, kemudian Saksi Lay menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural dan mengantarkannya ke tempat penampungan Terdakwa tersebut. Atau para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural ada yang menghubungi Terdakwa juga;
- Bahwa Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Silat Hilir, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu belum Terdakwa fasilitasi. Pada saat Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Lay sudah diamankan pihak kepolisian Polsek Silat Hilir sekira sore hari, karena pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Lay memulangkan kembali PMI non prosedural tersebut ke Pontianak jadi belum sempat Terdakwa terima orang orang tersebut, jikalau saat itu sudah Terdakwa terima seperti yang sebelum-sebelumnya akan Terdakwa fasilitasi dengan mengarahkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut untuk menuju ke penampungan yang Terdakwa sewa yang terletak Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah tiba di tempat penampungan milik Terdakwa tersebut kemudian Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut istirahat di penampungan tersebut paling lama selama sehari di penampungan kemudian jika menurut Terdakwa situasi memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, maka para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut akan Terdakwa fasilitasi masuk ke Batu Lintang Negara Malaysia melalui jalan tikus yang ada di Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah tiba di Batu Lintang, maka para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Travel yang telah disiapkan oleh Sdr. Alea untuk disalurkan oleh Sdr. Alea ke pencari jasa buruh perkebunan kelapa sawit yang ada di Negara Malaysia. Apabila situasi tidak memungkinkan, maka para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut akan Terdakwa tampung di rumah yang Terdakwa sewa yang terletak di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu paling lama 3 (tiga) hari sedangkan untuk yang menyediakan makanan untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa belikan di warung dengan menggunakan uang yang dari Sdr. Alea yang mana setiap satu orang Terdakwa biasanya menerima upah sebanyak RM650 (enam ratus lima puluh Ringgit Malaysia), yang mana jika

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirupiahkan satu orang Terdakwa menerima upah sebesar Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional termasuk makan dan minum selama Terdakwa tampong di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa jumlah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang sebelumnya diamankan oleh Polsek Silat Hilir Hulu pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Silat Hilir, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu yang akan Terdakwa fasilitasi menuju Negara Malaysia untuk bekerja adalah berjumlah 4 (empat) orang, yang mana Terdakwa mengetahui dari Saksi Lay yang memberitahukan bahwa ada penumpang yang dibawa Saksi Lay kepada Terdakwa yang disuruh oleh Sdr. Alea namun sampai saat Terdakwa tidak bertemu ke empat orang tersebut karena saat itu Terdakwa suruh balik lagi ke Pontianak ke empat orang tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Sdr. Alea, dan kebiasaan Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Alea tidak harus langsung komunikasi dengan Terdakwa terlebih dahulu, biasanya ada yang langsung dengan Terdakwa komunikasi berapa orang yang akan Terdakwa kirim ke Malaysia, biasanya juga melalui Saksi Lay sebagai sopir taksi yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural dari Sdr. Alea, yang mana sebelumnya, bahwa sistem yang kami lakukan dengan Sdr. Alea ada 3 (tiga) yaitu ada upah Terdakwa yang langsung dibawa oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural dari Pontianak, ada yang kedua melalui transfer dari Sdr. Alea kepada Terdakwa dan ada yang ketiga melalui orang yang menjemput kami di Malaysia (orang suruhan dari Sdr. Alea);
- Bahwa biasanya keuntungan yang Terdakwa terima dari perbuatan memfasilitasi berupa mengarahkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut untuk menuju ke rumah yang Terdakwa sediakan yang terletak di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu untuk tinggal sementara waktu dan kemudian para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut Terdakwa beri fasilitas untuk masuk ke Batu Lintang Negara Malaysia melalui jalan tikus yang ada di Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh Ringgit Malaysia) atau sebesar Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) per orangnya, jika dikurangi untuk operasional keuntungan Terdakwa antara RM 150 (seratus lima puluh Ringgit Malaysia) sampai RM 200 (dua ratus Ringgit Malaysia) perorang

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekira Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sampai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), dan kalau berhasil saat itu keuntungan Terdakwa dari 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari dari 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang akan diantarkan oleh Saksi Lay tersebut karena dari 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut belum sampai di tempat penampungan Terdakwa tersebut. Terdakwa juga tidak tahu aka nada pekerja migran yang dikirim karena tida ada pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang diantar kembali ke Pontianak oleh Saksi Lay tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membayar biaya atau ongkos dari 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural ke Badau tersebut;
- Bahwa Sdr. Alea menghubungi Terdakwa ketika akan mengantarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural ke tempat penampungan Terdakwa tersebut akan menanyakan apakah boleh jalan atau tidak, dan keadaan di Badau aman dari pemeriksaan petugas atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ada berkoordinasi dengan oknum Polisi dan oknum TNI serta oknum Petugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas), Terdakwa menanyakan "Apakah boleh untk membawa orang ke Malaysia?" dan dijawab "Monitor saja, jangan bawa yang terlarang";
- Bahwa oknum Kepolisian bernama Sdr. Arif yang berdinan di Polsek Badau, dan oknum TNI bersama Sdr. Erik yang berdinan di Puring Kencana, sedangkan untuk oknum petugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan amplop yang berisikan uang setiap akan mengantar Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural ke Malaysia. Nominal yang Terdakwa berikan kepada oknum Danpos (Komandan Pos) adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap orang Terdakwa bawa, Terdakwa ada memberikan kepada oknum Danki (Komandan Kompi) adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang Terdakwa bawa, dan Terdakwa memberikan kepada oknum Polisi adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap orang Terdakwa bawa;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi Lay sekarang, terakhir Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Lay ketika dimintai keterangan di Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Alea sekarang tetapi Sdr. Alea berada di Malaysia, karena sebelum Terdakwa diamankan nomor handphone Sdr. Alea sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik tersebut milik siapa, namun mobil tersebut digunakan oleh Saksi Lay ketika mengantarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural kepada Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang akan menyeberang ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai buruh sawit tidak memiliki dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang untuk bekerja di luar Negeri, yang dalam hal ini ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penginapan atau izin untuk penampungan atau izin travel bagi orang yang akan menyeberang ke Negara Malaysia tersebut, baik hanya untuk bekerja atau pun hanya untuk kunjungan biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Pekerja Migran Indonesia atau badan hukum, dan hanya pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengantarkan atau menyeberangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural ke Malaysia tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengantarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural kepada Sdr. Umar yang lolos sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dalam kurun waktu pada bulan April, Mei, Juni dan Juli tahun 2023 sedangkan pada bulan Agustus 2023 tidak lolos dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kapuas Hulu dan telah disidang di Pengadilan Negeri Putussibau dan telah diputus bersalah atas tindak pidana yang sama. Selain itu, Terdakwa mengantarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural kepada Sdr. Alea yang lolos sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Maret, April dan Mei tahun 2023 sedangkan pada bulan Juni 2023 Terdakwa menolak dan menyuruh Saksi Lay untuk mengembalikan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut namun ternyata Saksi Lay dan 4 (empat) orang tersebut

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan Terdakwa juga akhirnya disidangkan atas kasus tersebut dalam perkara ini;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 saat Terdakwa menolak untuk menerima 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang diantarkan oleh Saksi Lay tersebut, karena sedang ada pemeriksaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural di Badau, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menghubungi Saksi Lay yang ternyata sedang berada di Sekedau, Kecamatan Semitau dalam perjalanan menuju Badau untuk mengantarkan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural ke tempat penampungan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa menolak dan menyuruh Saksi Lay untuk membawa kembali 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut, dan ternyata 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian di Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan terkait perkara ini di Polres Kapuas Hulu bersamaan dengan Terdakwa dimintai keterangan pada perkara Terdakwa sebelumnya yaitu perkara Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pts, yaitu pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
- Bahwa saat dimintai keterangan Terdakwa juga mengatakan kepada Penyidik yang memeriksa Terdakwa untuk menggabungkan saja perkara Terdakwa, karena Terdakwa sudah mengakui bersalah. Tapi ternyata dilakukan penuntutan secara terpisah;
- Bahwa dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN Pts Terdakwa sudah dihukum dan dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik dengan nomor Polisi KB 1294 HY dengan Nomor Rangka MHFXW42G2E2294774 dan Nosin 1TR7841314 beserta Kunci Mobil;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik PT. Adi Sarana Armada, Tbk, merk Toyota Kijang Innova warna silver metalik dengan Nomor Polisi KB 1294 HY;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan (jaminan pembiayaan dan BPKB asli disimpan pada PT. Oto Multiartha cabang Pontianak) yang dikeluarkan oleh PT. Oto Multiartha dicap dan ditandatangani oleh Rizqy Kurniawan, tanggal 19 Juni 2023;
5. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi KB 1294 HY, Nomor Rangka MHFXW42G2E2294774, Nomin 1TR7841314;
6. Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W16.00073442.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 3 Juni 2022 beserta surat permohonan yang dibuat oleh sdr. Risnawati kepada pihak PT. Oto Multiartha;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Kaswan Als Suan sebelumnya telah diperiksa pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu dan telah ditetapkan menjadi Tersangka yang pada akhirnya perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Putussibau sehubungan telah diamanakannya Saksi Lay pada tanggal 8 Juni 2023 karena akan mengantarkan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Lay tanpa perintah dan sepengetahuan Terdakwa Kaswan Als Suan Kaswan Als Suan mengantar Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural sebanyak 4 (empat) orang yang mana orang-orang tersebut dari Sdr. Alea dengan kesepakatan 4 (empat) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut sebelum bekerja di Malaysia rencananya 4 (empat) orang tersebut akan Saksi Lay antarkan kepada Terdakwa Kaswan Als Suan Namun, sebelum mengantarkan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut Saksi Lay dan Sdr. Alea tidak ada menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa Kaswan Als Suan. Dikarenakan saat itu sedang banyak

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dari kepolisian kemudian Terdakwa Kaswan Als Suan berinisiatif untuk menghubungi Saksi Lay di nomor 0813-5017-1355, untuk menanyakan keberadaan Saksi Lay, yang mana pada saat Terdakwa Kaswan Als Suan menghubungi Saksi Lay posisinya sudah berada Sekedau, Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan mengatakan bahwa Saksi Lay ada membawa 4 (empat) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural untuk diantarkan ke tempat penampungan Terdakwa Kaswan Als Suan, karena Terdakwa Kaswan Als Suan takut dan sedang banyak pemeriksaan, Terdakwa Kaswan Als Suan menolak dan mengarahkan Saksi Lay untuk membawa kembali ke 4 (empat) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut ke Pontianak. Namun pada saat itu, Terdakwa Kaswan Als Suan baru mengetahui bahwa di Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Saksi Lay diamankan oleh pihak kepolisian terkait membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang dari Sdr. Alea;

- Bahwa benar Saksi Lay adalah seorang supir taksi jurusan Badau – Pontianak yang mana anak Terdakwa Kaswan Als Suan sering menggunakan jasa dari Saksi Lay untuk pulang pergi Badau – Pontianak;
- Bahwa benar Terdakwa Kaswan Als Suan mengetahui bahwa Saksi Lay ada membawa 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut ke tempat Terdakwa Kaswan Als Suan saat Saksi Lay sudah ada di Sekedau, Kecamatan Semitau sedang dalam perjalanan menuju Badau yaitu pada tanggal 08 Juni 2023, awalnya Terdakwa Kaswan Als Suan tidak mengetahuinya karena memang Saksi Lay atau pun Sdr. Alea tidak ada menghubungi Terdakwa Kaswan Als Suan;
- Bahwa benar Terdakwa Kaswan Als Suan tidak mengetahui asal daerah dari membawa 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut karena sebelumnya memang tidak ada komunikasi sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Lay atau Sdr. Alea tidak ada menghubungi Terdakwa Kaswan Als Suan terlebih dahulu ketika akan mengantarkan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut;
- Bahwa benar Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Silat Hilir, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu belum Terdakwa Kaswan Als Suan fasilitas. Pada saat Terdakwa Kaswan Als Suan mengetahui

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Lay sudah diamankan pihak kepolisian Polsek Silat Hilir sekira sore hari, karena pada saat itu Terdakwa Kaswan Als Suan menyuruh Saksi Lay memulangkan kembali PMI non prosedural tersebut ke Pontianak jadi belum sempat Terdakwa Kaswan Als Suan terima orang tersebut, jikalau saat itu sudah Terdakwa Kaswan Als Suan terima seperti yang sebelum-sebelumnya akan Terdakwa Kaswan Als Suan fasilitasi dengan mengarahkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut untuk menuju ke penampungan yang Terdakwa Kaswan Als Suan sewa yang terletak Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah tiba di tempat penampungan milik Terdakwa Kaswan Als Suan tersebut kemudian Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut istirahat di penampungan tersebut paling lama selama sehari di penampungan kemudian jika menurut Terdakwa Kaswan Als Suan situasi memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, maka para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut akan Terdakwa Kaswan Als Suan fasilitasi masuk ke Batu Lintang Negara Malaysia melalui jalan tikus yang ada di Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah tiba di Batu Lintang, maka para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut akan Terdakwa Kaswan Als Suan serahkan kepada Travel yang telah disiapkan oleh Sdr. Alea untuk disalurkan oleh Sdr. Alea ke pencari jasa buruh perkebunan kelapa sawit yang ada di Negara Malaysia. Apabila situasi tidak memungkinkan, maka para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut akan Terdakwa Kaswan Als Suan tampung di rumah yang Terdakwa Kaswan Als Suan sewa yang terletak di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu paling lama 3 (tiga) hari sedangkan untuk yang menyediakan makanan untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut adalah Terdakwa Kaswan Als Suan sendiri dengan cara Terdakwa Kaswan Als Suan belikan di warung dengan menggunakan uang yang dari Sdr. Alea yang mana setiap satu orang Terdakwa Kaswan Als Suan biasanya menerima upah sebanyak RM650 (enam ratus lima puluh Ringgit Malaysia), yang mana jika dirupiahkan satu orang Terdakwa Kaswan Als Suan menerima upah sebesar Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional termasuk makan dan minum selama Terdakwa Kaswan Als Suan tampung di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang sebelumnya diamankan oleh anggota Polsek Silat Hilir pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Simpang Silat Hilir, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu yang akan Terdakwa Kaswan Als Suan fasilitasi menuju Negara Malaysia untuk bekerja adalah berjumlah 4 (empat) orang, yang mana Terdakwa Kaswan Als Suan mengetahui dari Saksi Lay yang memberitahukan bahwa ada penumpang yang dibawa Saksi Lay kepada Terdakwa Kaswan Als Suan yang disuruh oleh Sdr. Alea namun sampai saat Terdakwa Kaswan Als Suan tidak bertemu ke empat orang tersebut karena saat itu Terdakwa Kaswan Als Suan suruh balik lagi ke Pontianak ke empat orang tersebut, namun saat itu Terdakwa Kaswan Als Suan tidak berkomunikasi dengan Sdr. Alea, dan kebiasaan Terdakwa Kaswan Als Suan bekerjasama dengan Sdr. Alea tidak harus langsung komunikasi dengan Terdakwa Kaswan Als Suan terlebih dahulu, biasanya ada yang langsung dengan Terdakwa Kaswan Als Suan komunikasi berapa orang yang akan Terdakwa Kaswan Als Suan kirim ke Malaysia, biasanya juga melalui Saksi Lay sebagai sopir taksi yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural dari Sdr. Alea, yang mana sebelumnya, bahwa sistem yang kami lakukan dengan Sdr. Alea ada 3 (tiga) yaitu ada upah Terdakwa Kaswan Als Suan yang langsung dibawa oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural dari Pontianak, ada yang kedua melalui transfer dari Sdr. Alea kepada Terdakwa Kaswan Als Suan dan ada yang ketiga melalui orang yang menjemput kami di Malaysia (orang suruhan dari Sdr. Alea);
- Bahwa benar biasanya keuntungan yang Terdakwa Kaswan Als Suan peroleh dari memberikan fasilitas berupa mengarahkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut untuk menuju ke rumah yang Terdakwa Kaswan Als Suan sediakan yang terletak di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabuten Kapuas Hulu untuk tinggal sementara waktu dan kemudian para Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut Terdakwa Kaswan Als Suan beri fasilitas untuk masuk ke Batu Lintang Negara Malaysia melalui jalan tikus yang ada di Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebesar RM 650 (enam ratus lima puluh Ringgit Malaysia) atau sebesar Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) per orangnya, jika dikurangi untuk operasional keuntungan Terdakwa Kaswan Als Suan antara RM 150 (seratus lima puluh Ringgit Malaysia) sampai RM

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus Ringgit Malaysia) perorang atau sekira Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sampai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), dan kalau berhasil saat itu keuntungan Terdakwa Kaswan Als Suan dari 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa Kaswan Als Suan belum mendapatkan keuntungan dari 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang akan diantarkan oleh Saksi Lay tersebut karena dari 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut belum sampai di tempat penampungan Terdakwa Kaswan Als Suan tersebut. Terdakwa Kaswan Als Suan juga tidak tahu akan ada pekerja migran yang dikirim karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa benar 4 (empat) Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang akan menyeberang ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai buruh sawit tidak memiliki dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang untuk bekerja di luar Negeri, yang dalam hal ini ke Negara Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa Kaswan Als Suan tidak memiliki izin penginapan atau izin untuk penampungan atau izin travel bagi orang yang akan menyeberang ke Negara Malaysia tersebut, baik hanya untuk bekerja atau pun hanya untuk kunjungan biasa;
- Bahwa benar Terdakwa Kaswan Als Suan tidak memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia dan tidak memiliki Perusahaan Pekerja Migran Indonesia atau badan hukum, dan hanya pribadi Terdakwa Kaswan Als Suan;
- Bahwa benar Terdakwa telah bekerja mengantarkan atau menyeberangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural ke Malaysia tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2022;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengantarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural kepada Sdr. Umar yang lolos sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dalam kurun waktu pada bulan April, Mei, Juni dan Juli 2023 sedangkan pada bulan Agustus 2023 tidak lolos dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kapuas Hulu dan telah disidang di Pengadilan Negeri Putussibau dan telah diputus bersalah atas tindak pidana yang sama. Selain itu, Terdakwa juga pernah mengantarkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural kepada Sdr. Alea yang lolos sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Maret, April dan Mei 2023 sedangkan pada bulan Juni Terdakwa menolak dan menyuruh Saksi Lay

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural tersebut namun ternyata Saksi Lay dan 4 (empat) orang tersebut ditangkap dan Terdakwa juga akhirnya disidangkan atas kasus tersebut dalam perkara ini;

- Bahwa benar Terdakwa Kaswan Als Suan sebelumnya telah diperiksa dalam perkara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang Terdakwa Kaswan Als Suan lakukan pada tanggal 20 Agustus 2023 di Jalan Lintas Selatan Dusun Sidorejo Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, di mana perkara Terdakwa tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara Nomor Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pts;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim, membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta hukum bahwa Terdakwa Kaswan Als Suan telah diperiksa dalam perkara yang serupa yaitu penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang Terdakwa Kaswan Als Suan lakukan pada tanggal 20 Agustus 2023 di Jalan Lintas Selatan Dusun Sidorejo Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, di mana perkara Terdakwa tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara Nomor 74/Pid.Sus/2023?PN Pts, maka untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum serta jaminan hak asasi manusia bagi Terdakwa, maka secara *ex-officio* Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Terdakwa terkait ketentuan dalam buku Kesatu Bab VIII KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengenai "Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana" atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penuntutan terhadap Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 76 KUHP mengenai *ne bis in idem*. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kewenangan menuntut oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa menjadi hapus/gugur dikarenakan Terdakwa telah dituntut dan dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang diancam dengan pidana yang sama dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim memeriksa berkas perkara pidana yang terdaftar di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Putussibau dalam register perkara Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN Pts. Di mana dalam berkas perkara tersebut setelah dikonstantir dengan seksama diketahui bahwa Terdakwa telah diperhadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Putussibau dan perbuatan Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan berbentuk Tunggal yakni melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas, dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan mengenai ketentuan *ne bis in idem* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 76 KUHP yang berbunyi "(1). Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. (2). Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum,
2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa";

Menimbang, bahwa dalam penerapan ketentuan Pasal 76 KUHP, Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki korelasi terhadap ketentuan Pasal 76 KUHP dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku Kesatu Bab VI KUHP mengenai Perbarengan Tindak Pidana, yang secara teoretis dibagi dalam 3 (tiga) bentuk perbuatan yaitu

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*concurus idealis* (Pasal 63 KUHP), *voogezette handling* (Pasal 64 KUHP) dan *concurus realis* (Pasal 65 dan 66 KUHP);

Menimbang, bahwa agar menjadi terang permasalahan mengenai kualifikasi perbuatan pidana mana yang kewenangan menuntutnya menjadi hapus karena *nebis in idem*. Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 63 KUHP (*concurus idealis*), pasal 64 KUHP (*vorgezette handling*), pasal 65 dan 66 KUHP (*concurus realis*) dengan uraian sebagai berikut:

## Tentang Consursus Idealis:

1. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 63 Ayat (1) KUHP ditegaskan tentang adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh si pelaku melanggar lebih dari satu aturan Pidana, maka yang dikenakan hanya satu aturan pidana saja. Dari konstruksi yuridis tersebut ditafsirkan adanya satu perbuatan pidana, namun didalam satu perbuatan pidana tersebut si pelaku telah melanggar lebih dari satu aturan pidana, disini kepada si pelaku hanya dikenakan satu aturan. Meskipun tidak menutup kemungkinan jika satu perbuatan yang melanggar berbagai aturan pidana tersebut diajukan secara terpisah dengan berdasarkan pada aturan yang dilanggarnya atau perbuatan tersebut termasuk dalam *Conditio sine qua non*. Klausul lainnya dari pasal tersebut, menyebutkan tentang perbuatan pidana yang diancam dengan pidana pokok yang beda-beda, maksudnya yakni perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tersebut berbeda-beda jika dilihat dari ancaman pidana pokoknya, misalkan perbuatan tersebut melanggar aturan pidana yang diancam dengan pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara dan juga denda, maka terhadap si pelaku cukup dikenakan aturan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat;
2. Bahwa didalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP, ditegaskan tentang prinsip *lex specialis derogate legi generalis*, yang dimaksudkan yakni jika satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tersebut telah melanggar beberapa ketentuan pidana, namun ketentuan pidana yang dilanggar ada yang diatur dalam aturan pidana umum, sementara perbuatan yang sama ada pula aturan yang bersifat khusus, maka yang dikenakan kepada si pelaku adalah aturan yang bersifat khusus;

## Tentang Vorgezette Handling:

1. Bahwa di dalam pasal 64 KUHP ayat (1) tersebut ditegaskan tentang adanya beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku yang melanggar satu aturan pidana, perbuatan tersebut saling berhubungan dan

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts





dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka terhadap beberapa perbuatan tersebut cukup dikenakan satu aturan pidana saja. Dari konstruksi yuridis tersebut ditafsirkan adanya beberapa perbuatan pidana, namun beberapa perbuatan pidana tersebut saling berhubungan satu sama lain akan tetapi perbuatan pidana tersebut melanggar hanya satu aturan pidana saja. Jika beberapa perbuatan tersebut melanggar aturan pidana yang diancam dengan pidana pokok yang berbeda-beda, maksudnya yakni perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tersebut berbeda-beda jika dilihat dari ancaman pidana pokoknya. Maka yang dikenakan adalah aturan pidana yang terberat, hal tersebut ditegaskan pula dalam ayat (3) pasal ini;

2. Bahwa yang menjadi substansi *Vorgezette Handling* ini yakni adanya beberapa perbuatan yang saling berkaitan antara perbuatan yang satu dengan yang lain, perbuatan-perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana yang sejenis. Sehingga didalam pasal 64 ayat (1) tersebut memuat secara imperative kalimat yang berbunyi "harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut". Sehingga didalam melihat perbuatan tersebut haruslah dilihat apakah perbuatan tersebut memiliki kaitan atau ada hubungan antara sebab-sebab terjadinya perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Tentang Concursus Realis:

1. Bahwa di dalam pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut ditegaskan tentang Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan namun perbuatan pidana tersebut diancam dengan pidana yang sejenis, maka cukup dikenakan satu pidana saja. Pada ayat (2) ditekankan tentang kebolehan penambahan maksimum pidana yang dijatuhkan ditambah sepertiga;
2. Bahwa adapun ketentuan pasal 66 ayat (1) KUHP serumpun dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP, namun yang membedakan antara pasal 65 KUHP dalam pasal ini, yakni dalam pasal 65 ayat (1) KUHP, perbuatan tersebut cukup dikenakan satu pidana saja. Sedangkan dalam pasal 66 ayat (1) KUHP, perbuatan tersebut dapat dikenakan atas tiap-tiap perbuatan pidana tersebut, namun tidak boleh melebihi jumlah maksimum ancaman pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa pengecualian dari ketentuan Pasal 76 KUHP atau dengan kata lain suatu perbuatan pidana tidak dapat dikategorikan *nebis in idem* yakni perbuatan yang secara materil tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 63 KUHP atau yang diistilahkan dengan *condition sine qua non* yakni

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dan atas perbuatan pidana tersebut melanggar lebih dari satu aturan pidana yang secara materiil ada pemisahan jenis perbuatan baik dari sisi aturan yang dilanggar maupun jenis ancaman pidana pokok yang berbeda. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak termasuk dalam kualifikasi *nebis in idem* meskipun perbuatan pidana tersebut merupakan pengulangan baik dilihat dari sisi aturan yang dilanggar maupun ancaman pidananya. Perbuatan si pelaku tersebut telah dijatuhi pidana atas perbuatannya namun orang tersebut melakukan kembali suatu tindak pidana setelah adanya putusan Hakim atas perbuatannya tersebut atau dengan kata lain seseorang mengulangi perbuatannya setelah adanya suatu putusan hakim (*recidiev*);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan penuntutan pidana terhadap Terdakwa menjadi hapus apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa satu perbuatan pidana atau beberapa perbuatan pidana baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun perbuatan yang dilanjutkan bukan termasuk dalam kualifikasi *conditio sine qua non* dan *concursum realis* dalam pasal 66 KUHP;
2. Bahwa perbuatan pidana tersebut telah dijatuhkan suatu putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, baik berupa putusan bebas (*vrijspreek*), putusan lepas (*ontslag van rechtvervolg*) atau putusan pemidanaan (*veroordeling*) yang prosesnya telah sampai pada pemeriksaan pokok perkara;
3. Bahwa perbuatan pidana yang satu dengan yang lain tersebut tidak diantarai oleh satu putusan hakim atau bukan termasuk kategori *recidive*;

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai *ne bis in idem* diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalam pengajuan perkara atas perbuatan terdakwa, telah memenuhi maksud dari ketentuan *ne bis in idem*:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkara pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pts atas nama Terdakwa Kaswan Als Suan Bin Usman (Alm) yang dikaitkan dengan berkas perkara ini, di mana Terdakwa ternyata pernah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, *in casu* perkara tersebut Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan telah menguraikan bahwa Terdakwa Kaswan Alias Suan Bin Usman (Alm) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Selatan, Dusun Sidorejo, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa akan menampung, menempatkan, mengirimkan dan memfasilitasi 7 (tujuh) orang dewasa dan 1 (Satu) anak-anak untuk bekerja di Malaysia dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa memiliki Badan Hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja Migran Indonesia, serta perbuatan terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sah. --- **Perbuatan terdakwa Kaswan Alias Suan Bin Usman (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.** Demikian pula dalam berkas perkara ini, di mana Terdakwa Kaswan Als Suan Bin Usman (Alm) dihadapkan dipersidangan uraian dakwaan tunggal, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Kaswan Als Suan Bin Usman (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di Simpang Silat Hilir, Desa Miau Merah, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, “melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” akan menampung, menempatkan, mengirimkan dan memfasilitasi 4 (empat) orang CPMI untuk bekerja di Malaysia dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa memiliki Badan Hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja Migran Indonesia, serta perbuatan terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sah. --- **Perbuatan Terdakwa Kaswan Alias Suan Bin Usman (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;**

Menimbang, bahwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik dalam berkas perkara Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pts serta Dakwaan Penuntut Umum dalam berkas perkara ini, diketahui bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang

*Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts*



Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau dengan kata lain bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah pasal yang sejenis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo, diketahui bahwa dari kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Surat Dakwaan dalam berkas perkara Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pts maupun dalam berkas perkara ini. Di dalam uraian mengenai tindak pidana disebutkan adanya *tempus delicti* yang berbeda. Di mana dalam Surat Dakwaan pada perkara Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pts tersebut, waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) yaitu pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sedangkan dalam perkara ini waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) yakni pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pts, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana tersebut telah menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kaswan Alias Suan Bin Usman (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Perseorangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Dan atas putusan tersebut pihak Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pts yang diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apakah jika *tempus delicti* berbeda, namun tindak pidana yang diajukan kepada Terdakwa adalah serupa atau sejenis, tidak menghapuskan kewenangan untuk menuntut oleh Penuntut Umum? Ataukah hal tersebut menjadikan kewenangan penuntutan oleh Penuntut Umum menjadi tidak dapat diterima?

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari berkas perkara *a quo* dan setelah memperhatikan ketentuan mengenai *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam pasal 76 KUHP yang dikomparasikan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka jelas bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas suatu perbuatan pidana yang sama dengan Dakwaan yang sama pula yang telah diajukan dalam berkas perkara terdahulu, hanya saja yang membedakan antara Dakwaan yang terdahulu dengan dakwaan yang dipertimbangkan dalam perkara ini yakni pada waktu kejadian tindak pidananya (*tempus delicti*), sebagaimana yang telah diurai di atas. Terhadap uraian mengenai tempus delicti tersebut, yang apabila dicermati Surat Dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut, didalam Surat Dakwaan tertera secara jelas yakni kalimat yang menyatakan “setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023”, bahwa sekiranya perbuatan pidana yang sama tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda, dan apabila perbuatan pidana serupa atau bukan beberapa perbuatan pidana/ gabungan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang satu tidak diantari oleh suatu putusan pidana dengan perbuatan pidana yang lain atau bukan pengulangan tindak pidana (*recidive*), maka terhadap perbuatan pidana tersebut tetap dipandang sebagai satu perbuatan pidana yang masuk salah satu syarat dalam ketentuan pasal 76 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Pebuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kaidah *voorgezette handling* (perbuatan berlanjut). Sehingga menurut Majelis Hakim tentang pencantuman waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) tersebut dipandang masih dalam kurun waktu yang berdekatan. Di mana dalam fakta persidangan juga diketahui bahwa benar Terdakwa dalam kurun waktu bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 telah melakukan perbuatan Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Perseorangan, dan pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2023 terhadap Terdakwa telah dipersidangkan dan telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pts yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun kemudian pada perkara ini Terdakwa juga dihadapkan sebagai Terdakwa dan disidangkan dalam perkara yang serupa sehubungan dengan telah diamanakannya 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Non Prosedural yang akan diantarkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diketahui Terdakwa telah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan dimintai keterangan atas perkara

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Perseorangan yang terjadi pada 8 Juni 2023 adalah pada waktu yang bersamaan pada saat Terdakwa dimintai keterangan atas perkara Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Perseorangan yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 2023, namun demikian terhadap perbuatan Terdakwa yang serupa dan terjadi dalam waktu yang relatif berdekatan tersebut baik pihak penyidik atau penuntut umum tidak menggabungkan perkara tersebut menjadi satu dengan menambahkan Pasal 64 ayat (1) KUHP, namun justru menuntut dalam perkara yang terpisah. Di mana atas perkara yang terjadi pada 20 Agustus 2023 telah dilimpahkan terlebih dahulu oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Putussibau dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pts, yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar dan diancam dengan pidana sejenis. Maka, menurut Majelis Hakim, kesimpulan dari rangkaian peristiwa pidana yang dimuat dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pts maupun dalam perkara ini, merupakan satu rangkaian peristiwa pidana yang disebut sebagai perbuatan berlanjut atau *vorgezette handling* (pasal 64 KUHP);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, ketentuan Pasal 141 KUHP tersebut senafas dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan merujuk pada ketentuan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim seyogyanya Terdakwa, oleh Penuntut Umum cukup didakwa dan diajukan kepersidangan satu kali dengan Surat Dakwaan yang memuat ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP atau dengan kualifikasi perbuatan berlanjut sehingga penuntutan seorang Terdakwa yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana dengan Pasal sejenis, tidak diajukan berdasarkan banyaknya perbuatan yang dilakukan atau berdasarkan jumlah korbannya, apalagi ketentuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 KUHP yang mengatur tentang maksimum hukuman pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) paling lama 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup, serta penuntutan yang diajukan dan diperhitungkan secara kumulatif dari masing-masing perbuatan pidana tersebut, sehingga pengajuan seseorang ke persidangan dengan berdasarkan masing-masing *locus* dan *tempus delicti* padahal perbuatan yang dilakukan adalah serumpun dapat berimplikasi pada

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



pelampauan batas pidana maksimal dari ketentuan yang ditetapkan oleh perundangan-undangan yang dapat dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa. Meskipun jika mengacu pada ketentuan Pasal 65 KUHP, dimungkinkan penjatuhan pidana melebihi ancaman maksimal pidana terberat ditambah sepertiga, akan tetapi pengajuan penuntutannya adalah satu kali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa pada Kamis tanggal 08 Juni 2023 dengan perbuatan pidana yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, merupakan satu rangkaian perbuatan pidana yaitu perbuatan berlanjut sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam syarat lainnya sebagaimana telah disebutkan diatas yakni perbuatan terdakwa tersebut tidak diantarai oleh satu putusan Hakim (*recidive*), sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai satu kesatuan kejadian yang bersifat berlanjut. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maksud dari pasal 76 KUHP mengenai *nebis in idem* telah memenuhi persyaratan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa dalam hal perkara pidana telah kadaluarsa atau terdapat *ne bis in idem*, maka putusan Hakim berbunyi penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Sehingga perbuatan Terdakwa yang pernah diperiksa dan telah berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan peristiwa pidana yang sama, maka terhadap perkara ini penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Penuntut Umum atas perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*, maka terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan serta diperiksa dalam perkara ini yaitu berupa berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik dengan nomor Polisi 1294 HY dengan Nomor Rangka MHFXW42G2E2294774 dan Nosin 1TR7841314 beserta Kunci Mobil, 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik PT. Adi Sarana Armada, Tbk, merk Toyota Kijang Innova warna silver metalik dengan Nomor Polisi KB 1294 HY, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan (jaminan pembiayaan dan BPKB asli disimpan pada PT. Oto Multiartha cabang Pontianak) yang dikeluarkan oleh PT. Oto Multiartha dicap dan

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Rizqy Kurniawan, tanggal 19 Juni 2023, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi KB 1294 HY, Nomor Rangka MHFXW42G2E2294774, Nosin 1TR7841314, dan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W16.00073442.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 3 Juni 2022 beserta surat permohonan yang dibuat oleh sdri. Risnawati kepada pihak PT. Oto Multiartha, perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 76 KUHP, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa **Kaswan Als Suan Bin Usman (Alm)** tersebut di atas, tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Kijang Innova warna Silver Metalik dengan nomor Polisi 1294 HY dengan Nomor Rangka MHFXW42G2E2294774 dan Nosin 1TR7841314 beserta Kunci Mobil;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik PT. Adi Sarana Armada, Tbk, merk Toyota Kijang Innova warna silver metalik dengan Nomor Polisi KB 1294 HY;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan (jaminan pembiayaan dan BPKB asli disimpan pada PT. Oto Multiartha cabang Pontianak) yang dikeluarkan oleh PT. Oto Multiartha dicap dan ditandatangani oleh Rizqy Kurniawan, tanggal 19 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi KB 1294 HY, Nomor Rangka MHFXW42G2E2294774, Nosin 1TR7841314;
  - Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W16.00073442.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 3 Juni 2022 beserta surat permohonan yang dibuat oleh sdri. Risnawati kepada pihak PT. Oto Multiartha;Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Susi Setiawati Lasmiarma Tinambunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.,

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)